



GUBERNUR JAMBI

PERATURAN GUBERNUR JAMBI  
NOMOR 23 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR JAMBI  
NOMOR 30 TAHUN 2008 TENTANG URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS  
DAERAH PROVINSI JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah dan Optimalisasi pelayanan kepada masyarakat diperlukan OPD yang efisien dan efektif serta tetap mempertimbangkan kewenangan, karakteristik, potensi dan kebutuhan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 30 Tahun 2008 dan tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Provinsi Jambi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646)
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 14) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6).

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 30 TAHUN 2008 TENTANG URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS DAERAH PROVINSI JAMBI.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 30) telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Gubernur sebagai berikut :

- a. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2012 Nomor 8);
- b. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 28 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2014 Nomor 28),

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan BAB I Pasal 1 ditambah angka 23, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jambi;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Jambi;
3. Gubernur adalah Gubernur Jambi;
4. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Provinsi Jambi;
5. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Provinsi Jambi;
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Jambi;
7. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi;
8. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Provinsi Jambi;
9. Dinas Perkebunan adalah Dinas Perkebunan Provinsi Jambi;
10. Dinas Kehutanan adalah Dinas Kehutanan Provinsi Jambi;
11. Dinas Pertanian Tanaman Pangan adalah Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jambi;
12. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi;
13. Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Jambi;
14. Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi;
15. Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi;
16. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jambi;
17. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi;
18. Dinas Pemuda dan Olahraga adalah Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi;
19. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral adalah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi;
20. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Provinsi Jambi;
21. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana teknis dinas untuk melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja;
22. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok pegawai negeri sipil yang diberi hak dan kewenangan secara penuh oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan keahliannya, di luar jabatan struktural;
23. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengoordinasian, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan dapat diartikan memimpin dan merencanakan kegiatan di bidang, sub bidang, dan sub bagian kerjanya masing-masing.

2. Ketentuan Paragraf 3 Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 51 berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 3  
Sub Bagian Program  
Pasal 51

- (1) Sub Bagian Program mempunyai tugas memimpin dan merencanakan kegiatan di bidang penyusunan program serta pelayanan teknis dan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mendukung tugas kesekretariatan agar berjalan dengan lancar;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Sub Bagian Program mempunyai fungsi:
- a. penyiapan dan penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum;
  - b. penyusunan usulan rencana kerja kegiatan tahunan dinas;
  - c. penyiapan bahan-bahan rapat koordinasi dan sosialisasi di bidang Pekerjaan Umum;
  - d. pelaksanaan kerjasama dan koordinasi dengan unit kerja lain lingkup Dinas Pekerjaan Umum;
  - e. penyusunan perencanaan umum dan koordinasi sinkronisasi penyusunan program anggaran pembangunan bidang Pekerjaan Umum di wilayah provinsi;
  - f. pelaksanaan evaluasi terhadap penyusunan dan pengelolaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP)
  - g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
  - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
3. Ketentuan Bagian Kedelapan Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 68 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedelapan  
Bidang Perumahan  
Pasal 68

- (1) Bidang Perumahan mempunyai tugas memimpin dan merencanakan kegiatan di Bidang Perumahan serta pelayanan teknis dan administratif sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mendukung pelaksanaan tugas Dinas Pekerjaan Umum agar berjalan dengan lancar.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perumahan mempunyai fungsi:
- a. pembinaan dan penyusunan program di bidang perumahan dan kawasan pemukiman;
  - b. pembinaan dan penyusunan program pengembangan perumahan dan kawasan pemukiman;
  - c. pembinaan dan penyusunan program perumahan swadaya;
  - d. pembinaan dan penyusunan program perumahan formal; dan
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
4. Ketentuan Paragraf 1 Pasal 69 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 69 berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 1  
Seksi Pengembangan Kawasan  
Pasal 69

- (1) Seksi Pengembangan Kawasan mempunyai tugas memimpin dan merencanakan kegiatan di Bidang Pengembangan Kawasan serta pelayanan teknis dan administratif sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mendukung tugas Bidang Perumahan agar berjalan dengan lancar.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seksi Pengembangan Kawasan mempunyai fungsi:
  - a. penetapan kebijakan dan startegi Provinsi Jambi dalam pengembangan perumahan dan kawasan pemukiman;
  - b. penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Pemukiman (RP3KP) provinsi;
  - c. pelaksanaan fasilitasi dan bantuan teknis pelaksanaan kebijakan dan strategi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Pemukiman (RP3KP) skala provinsi;
  - d. pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Pemukiman (RP3KP);
  - e. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan dan strategi pengembangan perumahan dan kawasan pemukiman (RP3KP) kabupaten/kota;
  - f. perencanaan urusan teknis, program kegiatan administrasi kepegawaian serta pelaporan asset bidang perumahan;
  - g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan perencanaan teknis bidang perumahan; dan
  - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
5. Ketentuan Paragraf 2 Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 70 berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 2  
Seksi Perumahan Swadaya  
Pasal 70

- (1) Seksi Perumahan Swadaya mempunyai tugas memimpin dan merencanakan kegiatan di Bidang Perumahan Swadaya serta pelayanan teknis dan administratif sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mendukung tugas Bidang Perumahan agar berjalan dengan lancar.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seksi Perumahan Swadaya mempunyai fungsi:
  - a. perumusan kebijakan dan strategi provinsi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan swadaya;
  - b. penyusunan RPJP dan RPJM provinsi tentang perumahan swadaya;
  - c. penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya;
  - d. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan dan startegi provinsi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku swadaya;
  - e. pelaksanaan fasilitasi kebijakan dan startegi provinsi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaksanaan;

- f. pelaksanaan dan pengendalian kebijakan dan strategi provinsi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan pembangunan perumahan swadaya;
  - g. pelaksanaan sosialisasi tentang kebijakan strategi, program dan SNPM pembangunan perumahan swadaya;
  - h. pengkajian kebijakan dan peraturan daerah provinsi yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya; dan
  - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
6. Ketentuan Paragraf 3 Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 71 berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 3  
Seksi Pembinaan Perumahan Formal  
Pasal 71

- (1) Seksi Pembinaan Perumahan Formal mempunyai tugas memimpin dan merencanakan kegiatan di Bidang Pembinaan Perumahan Formal serta pelayanan teknis dan administratif sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mendukung tugas Bidang Perumahan agar berjalan dengan lancar.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seksi Pembinaan Perumahan Formal mempunyai fungsi:
- a. pengoordinasian masukan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di kabupaten/kota;
  - b. pengoordinasian peninjauan kembali (review) kesesuaian peraturan perundang-undangan yang terkait perumahan di kabupaten/kota dengan peraturan perundang-undangan;
  - c. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan dan strategi nasional pembangunan dan pengembangan pada skala provinsi;
  - d. pengoordinasian efisiensi pasar dan industri perumahan skala provinsi;
  - e. pengoordinasian pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan, produk NSPM, serta kebijakan dan startegi nasional perumahan skala provinsi;
  - f. pengoordinasian pelaksanaan bantuan teknis penyelenggaraan perumahan pembinaan terhadap badan usaha pembangunan perumahan, baik BUMD, koperasi, perorangan maupun swasta yang bergerak di bidang usaha industri bahan bangunan industri komponen bangunan, konsultan kontraktor dan pengembang;
  - g. pelaksanaan hasil program perencanaan tahunan dan kegiatan pembangunan perumahan formal;
  - h. pelaksanaan koordinasi ke kabupaten/kota terkait laju pertumbuhan dan pengendalian kawasan perumahan formal; dan
  - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
7. Ketentuan Paragraf 2 Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 76 berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 2  
Sub Bagian Program  
Pasal 76

- (3) Sub Bagian Program mempunyai tugas memimpin dan merencanakan kegiatan di bidang penyusunan program serta pelayanan teknis dan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mendukung tugas kesekretariatan agar berjalan dengan lancar;
- (4) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Sub Bagian Program mempunyai fungsi:
- a. penyiapan dan penyusunan Renstra Dinas Perhubungan;
  - b. penyusunan usulan rencana kerja kegiatan tahunan dinas;
  - c. penyiapan bahan-bahan rapat koordinasi dan sosialisasi di bidang perhubungan;
  - d. pelaksanaan kerjasama dengan seksi pendataan dan penyiapan informasi/publikasi bidang perhubungan;
  - e. penyusunan perencanaan umum dan koordinasi sinkronisasi penyusunan program anggaran pembangunan bidang perhubungan di wilayah provinsi;
  - f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
  - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
8. Ketentuan Paragraf 3 Pasal 77 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 77 berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 3  
Sub Bagian Keuangan dan Asset  
Pasal 77

- (1) Sub bagian Keuangan dan Asset mempunyai tugas memimpin dan merencanakan kegiatan di bidang keuangan dan aset serta pelayanan teknis dan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mendukung tugas kesekretariatan agar berjalan dengan lancar.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Sub Bagian Keuangan dan Asset mempunyai fungsi :
- a. penyiapan rencana anggaran pembiayaan;
  - b. pengumpulan dan pengolahan administrasi keuangan;
  - c. penyusunan laporan pelaksanaan anggaran;
  - d. pembentukan perhitungan anggaran dan verifikasi serta perbendaharaan;
  - e. penyusunan rencana anggaran pendapatan Dinas;
  - f. penyiapan urusan administrasi kas dan gaji;
  - g. penyiapan bahan pertanggungjawaban keuangan;
  - h. pelaksanaan monitoring perkembangan pelaksanaan kegiatan rutin dan pembangunan di bidang transportasi;
  - i. pelaksanaan monitoring pengadaan sarana prasarana transportasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
  - j. penyusunan laporan keuangan Dinas;
  - k. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
  - l. penyusunan dan pelaksanaan pendataan asset baik APBD dan APBN Dinas; dan
  - m. pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

9. Ketentuan Paragraf 1 Pasal 87 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 87 berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 1  
Seksi Angkutan dan Pelabuhan  
Pasal 87

- 1) Seksi Angkutan dan Pelabuhan mempunyai tugas memimpin dan merencanakan kegiatan di Bidang Angkutan dan Pelabuhan serta pelayanan teknis dan administratif sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mendukung tugas Bidang Perhubungan Laut, Sungai, Danau dan Penyebrangan agar berjalan dengan lancar.
  - 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seksi Angkutan dan pelabuhan mempunyai fungsi:
    - a. pelaksanaan penilaian dan monitoring evaluasi kegiatan angkutan laut dalam dan luar negeri, kegiatan pelayaran rakyat, perintis dan penunjang angkutan laut serta pengevaluasian permohonan SIUP perusahaan penunjang angkutan laut dan pelayaran rakyat.
    - b. pengawasan, pengendalian, penilaian monitoring dan pengevaluasian pekerjaan dan pengerukan dan reklamasi pada pelabuhan regional;
    - c. penyiapan bahan pengendalian dan pengawasan bongkar muat, ekspedisi muatan kapal laut, jasa pengurusan transportasi penunjang angkutan dan tenaga bongkar muat
    - d. pengevaluasian dan penilaian pemohonan pembangunan/pengoperasionalan pelabuhan khusus dan dermaga untuk kepentingan sendiri serta monitoring kinerja operasional pelabuhan;
    - e. pemberian rekomendasi penetapan Daerah Lingkungan Kerja/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKr/DLKp) pelabuhan laut nasional dan internasional;
    - f. penetapan Daerah Lingkungan Kerja/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKr/DLKp) pelabuhan laut nasional dan internasional;
    - g. pemberian pertimbangan teknis terhadap penambahan dan/atau pengembangan fasilitas pokok pelabuhan laut nasional dan internasional;
    - h. penetapan pelayanan operasional 24 jam pelabuhan laut dan pelabuhan regional;
    - i. penyiapan bahan rekomendasi untuk pemberian izin pengerukan dan reklamasi di wilayah pelabuhan khusus regional;
    - j. penyiapan pemasangan dan pemeliharaan rambu penyebrangan dan fasilitas pendukung lainnya;
    - k. penyiapan pemetaan alur sungai lintas Kabupaten/Kota dalam Provinsi untuk kebutuhan transportasi;
    - l. penyiapan pelaksanaan pemeliharaan, pengerukan alur pelayaran sungai dan danau;
    - m. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan; dan
    - n. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
10. Ketentuan Paragraf 2 Pasal 88 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 88 berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 2  
Seksi Sarana dan Prasarana  
Pasal 88

- (1) Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas memimpin dan merencanakan kegiatan di Bidang Sarana dan Prasarana serta pelayanan teknis dan administratif sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mendukung tugas Bidang Perhubungan Laut, Sungai, Danau dan Penyeberangan agar berjalan dengan lancar.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi:
- a. pengumpulan dan pengelolaan data kapal-kapal pendalaman dan kapal berukuran isi kotor lebih besar dari GT 7 serta data prasarana angkutan sungai, danau dan penyeberangan;
  - b. perencanaan kegiatan yang berkaitan dengan sarana dan prasarana lingkup Dinas;
  - c. penyiapan bahan rekomendasi untuk pemberian izin lokasi, pembangunan dan pengoperasian pelabuhan khusus regional;
  - d. penyiapan bahan rekomendasi rencana induk pelabuhan penyeberangan, Daerah Lingkungan Kerja/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKr/DLKp) yang terletak pada jaringan nasional dan antar negara;
  - e. penyiapan bahan rencana induk, Daerah Lingkungan Kerja/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKr/DLKp) pelabuhan penyeberangan yang terletak pada jaringan jalan provinsi;
  - f. penyiapan bahan rekomendasi penetapan rencana induk pelabuhan laut internasional hubungan internasional dan nasional;
  - g. penyiapan bahan rekomendasi penetapan pelabuhan yang terbuka bagi perdagangan luar negeri;
  - h. penyiapan bahan rencana induk pelabuhan laut regional dan penetapan PUKS di pelabuhan regional;
  - i. penetapan titik lokasi pemasangan rambu lalu lintas, fasilitas dan peralatan pelabuhan;
  - j. penyusunan rencana kebutuhan dan lokasi pembangunan pelabuhan dan dermaga;
  - k. Penetapan keputusan pelaksanaan pembangunan khusus regional dan penetapan keputusan pelaksanaan pengoperasian pelabuhan laut regional;
  - l. penetapan keputusan pelaksanaan pembangunan pelabuhan laut regional;
  - m. penyiapan bahan rekomendasi pemberian izin pembangunan dan pengadaan kapal sampai GT 300 di tugas pembantuan provinsi;
  - n. penyiapan bahan analisa dan evaluasi kinerja operasional sarana dan prasarana Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (ASDP);
  - o. pengadaan kapal Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (ASDP);
  - p. penyiapan bahan rekomendasi pemberian izin pembangunan dan pengadaan kapal berukuran tonase kotor kurang dari GT 7 yang berlayar di perairan daratan dan laut;
  - q. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan; dan
  - r. pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
11. Ketentuan Paragraf 3 Pasal 89 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 89 berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 3  
Seksi Keselamatan Pelayaran  
Pasal 89

- (1) Seksi Keselamatan Pelayaran mempunyai tugas memimpin dan merencanakan kegiatan di Bidang Keselamatan Pelayaran serta pelayanan teknis dan administratif sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mendukung tugas Bidang Perhubungan Laut, Sungai, Danau dan Penyeberangan agar berjalan dengan lancar.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Keselamatan Pelayaran mempunyai fungsi:
  - a. penyiapan rencana dan program penyelenggaraan kapal kerja sungai dan danau dalam provinsi;
  - b. penyiapan bahan pengendalian, pengawasan, pemilikan terhadap kegiatan kelayakan sertifikasi kapal serta dokumen awak kapal;
  - c. penyiapan bahan untuk pelaksanaan monitoring docking kapal;
  - d. penyiapan bahan untuk monitoring dan evaluasi kecelakaan kapal;
  - e. penyusunan bahan penilaian pengawasan pencemaran oleh kapal;
  - f. penyiapan bahan untuk kegiatan pengawasan keamanan kegiatan salvage di bawah air;
  - g. penyusunan evaluasi dan pelaporan; dan
  - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

12. Ketentuan Paragraf 2 Pasal 194 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 194 berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 2  
Seksi Usaha Koperasi  
Pasal 194

- (1) Seksi Usaha Koperasi mempunyai tugas memimpin dan merencanakan kegiatan di bidang Seksi Usaha Koperasi serta pelayanan teknis dan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mendukung tugas Bidang Koperasi agar berjalan dengan lancar.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Usaha Koperasi mempunyai fungsi:
  - a. penyiapan bahan program pembinaan usaha koperasi;
  - b. penyiapan bahan petunjuk pembinaan dan penyuluhan usaha koperasi;
  - c. penyiapan bahan perangkaan (data statistik) kegiatan usaha koperasi;
  - d. penyiapan bahan koordinasi dengan unit kerja lain dan instansi terkait dalam hubungannya dengan sektor usaha koperasi;
  - e. penyiapan bahan dalam rangka pemberian rekomnedasi pengembangan usaha koperasi;
  - f. penyiapan hasil penelaahan bidang koperasi tentang permohonan bantuan koperasi untuk pengembangan usaha;
  - g. penyiapan bahan verifikasi terhadap koperasi penerima bantuan;
  - h. penyiapan data program kerjasama antar koperasi, koperasi dengan BUMN, lembaga keuangan lainnya serta pelaksanaan pameran bidang koperasi baik dalam dan luar negeri dalam rangka promosi dan pengembangan usaha koperasi sesuai petunjuk kedinasan;
  - i. pelaksanaan peningkatan pelatihan dan SDM Koperasi dan UMKM;

- j. penyiapan dan penyusunan bahan analisa dan evaluasi laporan kegiatan bimbingan usaha koperasi;
- k. penyusunan pameran di bidang koperasi baik dalam maupun luar negeri dalam rangka meningkatkan peluang dan pangsa pasar;
- l. penyiapan bahan petunjuk teknis pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungannya;
- m. penyiapan bahan laporan kepada atasan terhadap bawahan yang kurang disiplin maupun penyelewengan demi suksesnya tugas;
- n. penyiapan bahan rapat dinas dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut; dan
- o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

13. Ketentuan Bab XIV Bagian Pertama Pasal 270 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 270 berbunyi sebagai berikut:

BAB XIV  
DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
Bagian Pertama  
Pasal 270

- (1) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mendukung tugas pokok Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi agar berjalan dengan lancar.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi
  - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang sosial tenaga kerja dan transmigrasi
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi; dan
  - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri dari:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang Pemberdayaan Sosial;
  - d. Bidang Pelayanan, Rehabilitasi, Bantuan dan Jaminan Sosial.
  - e. Bidang Pembinaan, Penempatan Tenaga Kerja dan Produktivitas.
  - f. Bidang Pembinaan Hubungan Industri dan Pengawasan Tenaga Kerja.
  - g. Bidang Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi;
  - h. UPTD; dan
  - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris dan masing-masing bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

14. Ketentuan Paragraf 1 Pasal 273 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 273 berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 1  
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian  
Pasal 273

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas memimpin dan merencanakan kegiatan di Bidang Umum dan Kepegawaian serta pelayanan teknis dan administratif sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mendukung pelaksanaan tugas kesekretariatan agar berjalan dengan lancar.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
- a. penyusunan dan pengelolaan administrasi kepegawaian;
  - b. penyusunan perencanaan kepegawaian yang meliputi, kebutuhan pegawai, peningkatan kesejahteraan, kebutuhan diklat teknis dan penjenjangan;
  - c. pelaksanaan penyusunan analisis jabatan dan beban kerja pengorganisasian dan ketatalaksanaan dinas;
  - d. pembinaan disiplin pegawai;
  - e. Pengurusan kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala PNS di lingkungan dinas;
  - f. penyiapan usulan pensiun PNS di lingkungan dinas.
  - g. pengelolaan administrasi surat menyurat; dan
  - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

15. Ketentuan Paragraf 1 Pasal 281 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 281 berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 1  
Seksi Pelayanan dan Perlindungan Anak dan Lanjut Usia  
Pasal 281

- (1) Seksi pelayanan dan Perlindungan Anak dan Lanjut Usia mempunyai tugas memimpin dan merencanakan kegiatan di Bidang Pelayanan dan Perlindungan Anak dan Lanjut Usia serta pelayanan teknis dan administratif sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mendukung pelaksanaan tugas Bidang Pelayanan, Rehabilitasi, Bantuan dan Jaminan Sosial agar berjalan dengan lancar.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pelayanan dan Perlindungan Anak dan Lanjut Usia mempunyai fungsi:
- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pelayanan dan perlindungan sosial anak terlantar, anak jalanan, anak cacat, anak nakal dan anak yang memerlukan perlindungan khusus serta lansia;
  - b. Penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang pelayanan dan perlindungan sosial anak terlantar, anak jalanan, anak cacat, anak nakal dan anak memerlukan perlindungan khusus serta lansia;
  - c. Penyiapan rumusan standar teknis kriteria pedoman dan prosedur tetap bidang pelayanan dan perlindungan sosial anak dan lansia;
  - d. Penyusunan bahan bimbingan teknis dan advokasi sosial di bidang pelayanan dan perlindungan sosial anak terlantar serta lansia;

- e. Penyiapan bahan evaluasi kebijakan teknis di bidang pelayanan dan perlindungan sosial anak terlantar anak jalanan, anak cacat dan anak nakal serta anak yang memerlukan perlindungan; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

16. Ketentuan Paragraf 1 Pasal 346 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 346 berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 1  
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian  
Pasal 346

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas memimpin dan merencanakan kegiatan di Bidang Umum dan Kepegawaian serta pelayanan teknis dan administratif sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mendukung pelaksanaan tugas kesekretariatan agar berjalan lancar.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan kepegawaian mempunyai fungsi:
  - a. Penyiapan bahan pengelolaan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan, tata usaha kearsipan, kepustakaan, perlengkapan, dan hubungan masyarakat;
  - b. pengelolaan administrasi perjalanan dinas dan tugas-tugas keprotokolan;
  - c. Pelaksanaan urusan rumah tangga, keamanan kantor, dan penyelenggaraan rapat dinas;
  - d. penyiapan dan pengelolaan administrasi kepegawaian;
  - e. Penyiapan bahan pelaksanaan analisis jabatan dan kelembagaan/struktur organisasi dan ketatalaksanaan;
  - f. penyiapan bahan pelaporan;
  - g. penyiapan proses administrasi pemberian sanksi terhadap-pegawai yang melanggar peraturan;
  - h. penyusunan, pengelolaan dan pendistribusian peralatan inventaris dan kebutuhan kantor;
  - i. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan di bidang kepegawaian;
  - j. pelaksanaan pembinaan, pengawasan serta memproses pemberian sanksi terhadap pegawai yang melanggar peraturan setelah melakukan koordinasi dengan masing-masing bidang dan UPTD; dan
  - k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

17. Ketentuan Bagian Kelima Pasal 353 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 353 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kelima  
Bidang Retribusi dan Penerimaan Lain-Lain  
Pasal 353

- (1) Bidang Retribusi dan Penerimaan Lain-Lain mempunyai tugas memimpin dan merencanakan kegiatan di Bidang Retribusi dan Penerimaan Lain-Lain serta pelayanan teknis dan administratif sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mendukung pelaksanaan tugas Dinas Pendapatan agar berjalan dengan lancar.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Retribusi dan Penerimaan Lain-Lain mempunyai fungsi:

- a. pengelolaan kegiatan Bidang Retribusi Daerah dan Penerimaan Lain-Lain;
- b. penyiapan rencana penerimaan retribusi daerah;
- c. pengelolaan segala usaha dan kegiatan dalam rangka pemasukan pendapatan daerah ke Kas Daerah di bidang retribusi daerah;
- d. penyiapan bahan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. penyiapan draf usulan perubahan Peraturan Daerah dan segala ketentuan yang berkenaan dengan retribusi, termasuk dengan perubahan tarif;
- f. penyiapan dan Penghimpun serta penyajian data penerimaan dan potensi retribusi daerah;
- g. pengumpulan dan pengelolaan data sumber-sumber potensi retribusi daerah;
- h. pengelolaan data subyek dan objek retribusi daerah;
- i. penyusunan kebijakan, program dan pelaporan;
- j. penyiapan bahan koordinasi seluruh kegiatan di lingkungan Dinas;
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

18. Ketentuan Paragraf 1 Pasal 354 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 354 berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 1  
Seksi Retribusi  
Pasal 354

- (1) Seksi Retribusi mempunyai tugas memimpin dan merencanakan kegiatan di Bidang Retribusi serta pelayanan teknis dan administratif sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mendukung pelaksanaan tugas Bidang Retribusi dan Penerimaan Lain-Lain agar berjalan lancar.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Retribusi mempunyai fungsi:
  - a. penyiapan bahan koordinasi dan konsultasi dengan unit kerja pengelolaan retribusi daerah;
  - b. pengkajian, penghimpunan, dan penyajian data objek serta subjek retribusi dengan SKPD terkait;
  - c. perencanaan, monitoring dan penyusunan target penerimaan retribusi dari instansi pemungutan retribusi;
  - d. pengintensifan kegiatan pemungutan, yang meliputi penyusunan daftar tunggakan, penagihan, penyuluhan dan sosialisasi;
  - e. penataan dan pengelolaan data subyek dan objek retribusi serta penyajian data informasi tentang retribusi;
  - f. penyiapan proses keberatan retribusi;
  - g. penyusunan laporan kegiatan yang berkenaan dengan operasional pemungutan dan penerimaan; dan
  - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

19. Ketentuan Paragraf 2 Pasal 355 diubah, sehingga Pasal 355 berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 2  
Seksi Penerimaan Dinas-Dinas dan BUMD  
Pasal 355

- (1) Seksi Penerimaan Dinas-dinas dan BUMD mempunyai tugas memimpin dan merencanakan kegiatan di Bidang Penerimaan Dinas-dinas dan BUMD serta pelayanan teknis dan administratif sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mendukung pelaksanaan tugas Bidang Retribusi dan Penerimaan Lain-Lain agar berjalan lancar.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penerimaan Dinas-Dinas dan BUMD mempunyai fungsi:
  - a. penyiapan bahan perencanaan, dan pelaksanaan seluruh kegiatan pemungutan retribusi;
  - b. penyusunan rencana penerimaan retribusi pada tiap SKPD/Dinas/Instansi Pengelola;
  - c. penyiapan bahan untuk pelaksanaan segala usaha dan kegiatan dalam rangka pemasukan retribusi;
  - d. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring, koordinasi dan konsultasi dengan unit kerja lain untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  - e. penghimpunan, penyusunan dan penyajian data penerimaan dan potensi;
  - f. penyiapan penyusunan daftar subyek dan obyek retribusi pada tiap SKPD/Dinas /Instansi Pengelola;
  - g. penyiapan bahan proses keberatan retribusi untuk diajukan kepada Kepala Dinas/Gubernur;
  - h. penyusunan laporan kegiatan yang berkenaan dengan operasional pemugutan dan penerimaan retribusi; dan
  - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

20. Ketentuan Paragraf 3 Pasal 356 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 356 berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 3  
Seksi Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah  
Pasal 356

- (1) Seksi Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah mempunyai tugas memimpin dan merencanakan kegiatan di Bidang Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah serta pelayanan teknis dan administratif sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mendukung pelaksanaan tugas Bidang Retribusi dan Penerimaan Lain-Lain agar berjalan lancar.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan, perencanaan, dan pelaksanaan seluruh kegiatan pemungutan lain-lain Pendapatan Asli Daerah;
  - b. Penyusunan rencana penerimaan lain-lain Pendapatan Asli Daerah pada tiap SKPD/Dinas/Instansi pengelola;
  - c. pengelolaan, pelaksanaan segala usaha dan kegiatan dalam rangka pemasukan lain-lain Pendapatan Asli Daerah;
  - d. penyiapan bahan monitoring, koordinasi dan konsultasi dengan unit kerja lain untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  - e. penghimpunan, penyusunan dan penyajian data penerimaan dan potensi dan penerimaan lain-lain;
  - f. penyusunan daftar subjek dan objek lain-lain Pendapatan Asli Daerah pada tiap SKPD/Dinas/instansi pengelola;

- g. penyiapan proses keberatan lain-lain Pendapatan Asli Daerah untuk diajukan kepada kepala Dinas/Gubernur;
  - h. penyiapan bahan penyelenggaraan rapat rekonsiliasi penerimaan lain lain dengan SKPD terkait;
  - i. penyusunan laporan kegiatan yang berkenaan dengan operasional pemungutan dan penerimaan lain-lain PAD; dan
  - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
21. Ketentuan Bagian Keenam Pasal 357 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 357) berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keenam  
Bidang Dana Perimbangan  
Pasal 357

- (1) Bidang Dana Perimbangan mempunyai tugas memimpin dan merencanakan kegiatan di Bidang Dana Perimbangan serta pelayanan teknis dan administratif sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mendukung pelaksanaan tugas Dinas Pendapatan agar berjalan dengan lancar.
  - (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Dana Perimbangan mempunyai fungsi:
    - a. penyusunan, perencanaan dan pelaksanaan seluruh kegiatan bidang dana perimbangan;
    - b. penyiapan rencana penerimaan dan pelaksanaan segala usaha dan kegiatan dalam rangka pemasukan pendapatan daerah ke Kas Daerah berupa dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah;
    - c. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi, konsultasi, rekonsiliasi dan verifikasi dengan unit kerja terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
    - d. Penghimpunan, penyusunan dan penyajian data penerimaan dan potensi dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah; dan
    - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
22. Ketentuan Paragraf 1 Pasal 358 diubah ayat (1) dan ayat (2), sehingga Pasal 358 berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 1  
Seksi Dana Perimbangan dan Bagi Hasil  
Pasal 358

- (1) Seksi Dana perimbangan dan Bagi Hasil mempunyai tugas memimpin dan merencanakan kegiatan di Bidang Dana perimbangan dan Bagi Hasil serta pelayanan teknis dan administratif sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mendukung pelaksanaan tugas Bidang Dana Perimbangan agar berjalan dengan lancar.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Dana Perimbangan dan Bagi Hasil mempunyai fungsi:
  - a. penyiapan bahan perencanaan dan penyusunan seluruh kegiatan penerimaan dana perimbangan dari Dana Bagi Hasil (DBH) Minyak Bumi dan Gas Bumi, DAU, DAK dan Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi (DP2D2);

- b. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi, konsultasi, dan rekonsiliasi serta verifikasi dengan unit kerja lain dalam rangka penerimaan dana perimbangan berupa bagi hasil Minyak Gas dan Bumi, DAU, DAK dan Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi (DP2D2) dengan instansi terkait (Dinas ESDM Provinsi Jambi, Badan Keuangan dan Asset dan Daerah Provinsi Jambi, Ditjen Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM RI dan Ditjen Perimbangan Keuangan kementerian Keuangan RI);
- c. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan penyajian laporan seluruh penerimaan dana perimbangan untuk disampaikan kepada Gubernur;
- d. pelaksanaan evaluasi seluruh kegiatan yang berkenaan dengan tugas di Bidang Dana Perimbangan dan Bagi Hasil; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

23. Ketentuan Paragraf 2 Pasal 359 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 359 berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 2  
Seksi Dana Bagi Hasil Pajak I  
Pasal 359

- (1) Seksi Dana Bagi Hasil Pajak I mempunyai tugas memimpin dan merencanakan kegiatan di Bidang Dana Bagi Hasil Pajak I serta pelayanan teknis dan administratif sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mendukung pelaksanaan tugas Bidang Dana Perimbangan agar berjalan dengan lancar.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Dana Bagi Hasil Pajak I mempunyai fungsi:
  - a. penghimpunan, pengolahan, monitoring dan pengkoordinasian kegiatan penerimaan bagi hasil kehutanan, perkebunan Cukai Hasil Tembakau (CHT), Biaya Pungut Pajak Bumi dan Bangunan (BP-PBB) dan hibah dengan instansi terkait;
  - b. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan konsultasi terkait penerimaan DBH kehutanan, perkebunan Cukai Hasil Tembakau (CHT), Biaya Pungut Pajak Bumi dan Bangunan (BP-PBB) dan hibah ke kementerian Kehutanan RI dan Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI;
  - c. penyiapan bahan penyelenggaraan rapat koordinasi, rekonsiliasi dan verifikasi data DBH Kehutanan, Perkebunan Cukai Hasil Tembakau (CHT) Biaya Pungut Pajak Bumi dan Bangunan (BP-PBB) dan Hibah dengan instansi terkait;
  - d. penyiapan kegiatan dalam rangka peningkatan pendapatan Daerah yang terkait dengan DBH kehutanan, perkebunan Cukai Hasil Tembakau (CHT) Biaya Pungut Pajak Bumi dan Bangunan (BP-PBB) dan hibah;
  - e. penyiapan dan penyajian data dan laporan penerimaan DBH Kehutanan, perkebunan Cukai Hasil Tembakau (CHT) Biaya Pungut Pajak Bumi dan Bangunan (BP-PBB) dan hibah; dan
  - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

24. Ketentuan Paragraf 3 Pasal 360 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 360 berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 3  
Seksi Dana Bagi Hasil Pajak II  
Pasal 360

- (1) Seksi Dana Bagi Hasil Pajak II mempunyai tugas memimpin dan merencanakan kegiatan di Bidang Dana Bagi Hasil Pajak II serta pelayanan teknis dan administratif sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mendukung pelaksanaan tugas Bidang Dana Perimbangan agar berjalan dengan lancar.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Dana Bagi Hasil Pajak II mempunyai fungsi:
  - a. Penyiapan, penghimpunan, pengolahan, monitoring konsultasi dan pengkoordinasian kegiatan penerimaan bagi hasil PBB, PPH/Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN), DBH Pertambangan Umum, dana BOS, dengan Dinas terkait, Dipenda/DPKAD Pemerintah Kab/Kota serta KPP Pratama dalam wilayah Provinsi Jambi, kementerian keuangan, Ditjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI;
  - b. penyiapan bahan penyelenggaraan rapat koordinasi, rekonsiliasi dan verifikasi data DBH Pertambangan Umum dengan instansi terkait;
  - c. pengelolaan kegiatan dalam rangka peningkatan pendapatan daerah yang terkait PBB dan PPH/ Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN);
  - d. pengumpulan dan penyajian data dan laporan penerimaan PBB dan PPH/ Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dari KPP Pratama dalam wilayah Provinsi Jambi;
  - e. pelaksanaan evaluasi kegiatan yang berkenaan dengan tugas di Bidang Dana Bagi Hasil Pajak II; dan
  - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

25. Ketentuan Bagian Ketujuh Pasal 361 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 361 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketujuh  
Bidang Evaluasi, Pembinaan dan Peraturan  
Pasal 361

- (1) Bidang Evaluasi, Pembinaan dan Peraturan mempunyai tugas memimpin dan merencanakan kegiatan di Bidang Evaluasi, Pembinaan dan Peraturan serta pelayanan teknis dan administratif sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mendukung pelaksanaan tugas Dinas Pendapatan agar berjalan dengan lancar.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Evaluasi, Pembinaan dan Peraturan mempunyai fungsi:
  - a. penyiapan bahan perencanaan dan pelaksanaan seluruh kegiatan Bidang Evaluasi, Pembinaan dan Peraturan;
  - b. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi kegiatan unit-unit kerja lingkup Dinas Pendapatan Provinsi Jambi;
  - c. penyiapan bahan koordinasi dan konsultasi dengan unit kerja lain untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  - d. penyusunan dan penyiapan rancangan peraturan perundang-undangan dan segala ketentuan yang berkenaan dengan pendapatan daerah, termasuk perubahan tarif;

- e. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan pendapatan belanja langsung;
- f. pengelolaan pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum kepada aparatur Dinas Pendapatan dan masyarakat wajib pajak;
- g. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan pengawasan dan tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan pengawasan fungsional; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

26. Ketentuan Paragraf 2 Pasal 363 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 363 berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 2  
Seksi Pembinaan  
Pasal 363

- (1) Seksi Pembinaan mempunyai tugas memimpin dan merencanakan kegiatan di Bidang Pembinaan serta pelayanan teknis dan administratif sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mendukung pelaksanaan tugas Bidang Evaluasi, Pembinaan dan Peraturan agar berjalan dengan lancar.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembinaan mempunyai fungsi:
  - a. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan pengkajian kegiatan unit kerja /UPT lingkup Dinas Pendapatan Daerah;
  - b. penyiapan bahan pelaksanaan administrasi SKPD/Dinas/Instansi pengelolaan pendapatan daerah dalam lingkup Pemerintah Provinsi Jambi;
  - c. penyiapan bahan pelaksanaan tindak lanjut atas laporan hasil pemeriksaan aparat pengawas;
  - d. penyiapan bahan penyelenggaraan pertemuan dalam rangka pembinaan interen Dinas Pendapatan Provinsi Jambi;
  - e. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  - f. penyusunan rencana kegiatan pembinaan;
  - g. penyiapan bahan pelaksanaan pelaporan hasil kegiatan pembinaan dan hasil-hasilnya; dan
  - h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

27. Ketentuan Paragraf 3 Pasal 364 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 364 berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 3  
Seksi Peraturan dan Penyuluhan  
Pasal 364

- (1) Seksi Peraturan dan Penyuluhan mempunyai tugas tugas memimpin dan merencanakan kegiatan di Bidang Peraturan dan Penyuluhan serta pelayanan teknis dan administratif sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mendukung pelaksanaan tugas Bidang Evaluasi, Pembinaan dan Peraturan agar berjalan dengan lancar.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Peraturan dan Penyuluhan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan monitoring perkembangan pendapatan daerah dalam rangka upaya penyesuaian dengan keadaan masa kini dan peraturan perundang-undangan terbaru yang lebih tinggi;
- b. pengumpulan dan pengelolaan data pengkajian ketentuan-ketentuan yang lama yang masih berlaku dalam rangka untuk penyempurnaan;
- c. penyiapan bahan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi dengan unit kerja/UPT lingkup Dinas Pendapatan Provinsi serta SKPD/Dinas/Instansi pengelola pendapatan Daerah;
- d. penyusunan dan penyiapan rancangan Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur serta Keputusan kepala Dinas;
- e. penyiapan bahan pelaksanaan kerja sama, koordinasi dan dengan Biro Hukum;
- f. pengumpulan dan penghimpunan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
- g. penyusunan rencana kegiatan sosialisasi dan penyuluhan;
- h. penyiapan bahan pelaporan hasil kegiatan sosialisasi dan penyuluhan.
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

## Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi  
pada tanggal 27 April 2015

GUBERNUR JAMBI,

ttd

H. HASAN BASRI AGUS

Diundangkan di Jambi  
pada tanggal 6 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI,

ttd

H. RIDHAM PRISKAP

BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2015 NOMOR 23

